

RELEVANSI HADIS "TETANGGAMU JURIMU" DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT MODERN

Amelia Aisy

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan

Ameliaaisy@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas relevansi hadis “tetanggamu jurimu” dalam konteks sosial masyarakat modern, khususnya terkait etika bertetangga dan implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Hadis tersebut menekankan bahwa perilaku seseorang dapat dinilai dari kesaksian para tetangganya sebagai pihak yang paling dekat dan mengetahui keseharian individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menggali makna hadis, latar belakang kemunculannya, serta relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa etika bertetangga dalam Islam memiliki posisi penting dalam membangun harmoni sosial, mencegah konflik, serta memperkuat solidaritas. Relevansi hadis juga terlihat dalam aturan hukum positif Indonesia, seperti KUHP pasal 503 mengenai gangguan ketertiban umum, yang menegaskan pentingnya menjaga kenyamanan lingkungan. Di tengah modernisasi dan perubahan struktur sosial, terutama di wilayah perkotaan yang cenderung individualistik, nilai-nilai hadis ini tetap aktual sebagai pedoman untuk membangun hubungan sosial yang beradab, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, ajaran nabi mengenai tetangga dapat menjadi landasan etika sosial yang penting dalam menghadapi tantangan sosial masyarakat modern.

Kata kunci: Hadis Tetangga, Masyarakat Modern, KUHP Pasal 503

Abstract

This article discusses the relevance of the hadith "your neighbor judge" in the social context of modern society, especially related to neighbor ethics and its implications for community life in rural and urban areas. The hadith emphasizes that a person's behavior can be judged from the testimony of his neighbors as the closest party and know the individual's daily life. This research uses a qualitative approach based on literature studies to explore the meaning of hadith, the background of its appearance, and its relevance to contemporary social conditions. The findings of the study show that the ethics of neighborhood in Islam have an important position in building social harmony, preventing conflicts, and strengthening solidarity. The relevance of hadith is also seen in Indonesia's positive legal rules, such as article 503 of the Criminal Code regarding public order disturbances, which emphasizes the importance of maintaining environmental comfort. In the midst of modernization and changes in social structures, especially in urban areas that tend to be individualistic, these hadith values remain actual as a guideline for building civilized, inclusive, and just social relationships. Thus, the prophet's teachings about neighbors can be an important foundation of social ethics in facing the social challenges of modern society.

Keywords: Neighbor Hadith, Modern Society, Criminal Code Article 503



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya membutuhkan manusia lainnya, manusia tidak dapat mengontrol hidupnya sendiri dalam sehari-harinya sebab manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya, tidak memandang kekayaan atau jabatan, karena yang namanya manusia pastinya akan selalu butuh terhadap orang lain, mencakup komunikasi, *sosialisasi* dan *berinteraksi* dengan masyarakat. Bahkan manusia menjadi makhluk sosial sejak lahir, seseorang yang akan dilahirkan juga membutuhkan bantuan dari orang lain seperti adanya tetangga.

Tetangga merupakan bagian dari salah satu bentuk sosialisasi dalam kehidupan, sebagai makhluk sosial setiap orang memiliki keinginan untuk bertetangga, karena jika tidak ada tetangga lingkungan yang menjadi tempat tinggal akan terasa tidak nyaman, namun di era modern ini banyak sekali seseorang yang mengabaikan perihal etika bertetangga padahal dalam agama Islam diajarkan tentang sesama muslim harus saling memuliakan tetangga.¹

Oleh karena itu perlu dipahami tetangga merupakan sahabat yang paling dekat setelah keluarga yang berdekatan rumahnya. Tetanggalah yang mengetahui duka dan suka serta ia memberi pertolongan pertama jika terjadi kesulitan dibandingkan dengan keluarga yang berjauhan tempatnya, maka begitu pentingnya memelihara suasana yang baik dalam bertetangga, karena jika tetangga baik, maka baik jugalah lingkungan itu, begitupun sebaliknya maka rusaklah lingkungan tersebut, maka perlu kita ketahui suatu etika dalam bertetangga.²

Etika berasal dari kata *Ethos* yakni bahasa Yunani yang memiliki arti adat atau kebiasaan, sedangkan dalam KBBI Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Menurut K. Bertens menjelaskan etika dalam tiga makna yaitu: *Pertama*, etika dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkahnya. *Kedua*, etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai norma yang biasa disebut dengan kode etik. *Ketiga*, etika dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang hal baik dan buruknya suatu masyarakat.³

Namun dalam kajian terdahulu seperti artikel karya Sabir Madin yang berjudul "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)" yang fokus terhadap urgennya bersikap baik terhadap tetangga sebagai *ukhawah insaniyah* dalam beretika bertetangga, dan etika bertetanggapun telah di bahas dalam artikel karyanya Danial Yunus dan Nency Dela Oktara yang berjudul "Etika

¹ Azkia Rahman Kafie, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro, "Implikasi Pendidikan Dari QS An-Nisa Ayat 36 Terhadap Upaya Penanaman Etika Bertetangga Di Keluarga," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): h. 10, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v3i1.1797>.

² Ditha Damayanti, Junaidi Junaidi, and Husna Sari Siregar, "Etika Bertetangga Menurut Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Harjosari I Gang Budi Kota Medan)," *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 4, no. 1 (June 2022): h. 2, <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v4i1.11970>.

³ Muhammad Rifqi Sa'dullah, "Etika Dakwah Dalam Buku Islam Itu Rahmatan Lil Alamin, Bukan Untuk Kamu Sendiri Karya Emha Ainun Najib" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), h. 14, <https://eprints.walisongo.ac.id/23939/>.

Bertetangga Dalam Hukum Islam” dengan mengetahui baik buruknya agama seseorang tergantung bagaimana memuliakan tetangga tanpa membedakan status sosial.

Jadi dapat kita pahami bahwa etika ialah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan baik buruknya dalam kehidupan manusia, termasuk adat atau kebiasaanya dan nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat, sebab yang akan menilai perilaku seseorang itu adalah orang lain yang mana dari penilai tersebut ada nilai baik dan buruknya sebagaimana hidup bertetangga. Sehingga ada hadis yang memiliki terjemahan “Tetangamu jurimu” dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.

Jadi penulis memiliki penelitian yang berbeda dengan kajian terdahulu yakni fokus dengan hadis spesifik “Tetangamu Jurimu” dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imām Aḥmad ibn Ḥanbal serta menghadirkan pendekatan *Asbāb al-Wurūd* untuk mengetahui bagaimana hadis tersebut turun, sehingga pemaknaan hadis menjadi lebih kontekstual dalam hadis tersebut serta perbedaan cara bersosial bertetangga di perdesaan dan perkotaan.

Penulis berharap agar suatu karya artikel ini menjadi suatu yang manfaat baik secara teoritis maupun praktis, serta bisa menjadi tambahan suatu wawasan keilmuan dan secara praktis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan pemahaman hadis tentang “Tetangamu Jurimu”.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan pemahaman yang *komprehensif*, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *kualitatif* dengan menekankan pada studi pustaka, dalam artian peneliti tidak terjun langsung pada lapangan.⁴ Metode *kualitatif* merupakan metode yang bersifat *deskriptif* dan analisis. Deskriptif dalam penelitian *kualitatif* berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis merupakan cara memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data dari hasil penelitian. Hal ini senada dan seirama dengan pandangan beberapa ahli, seperti menurut Bogdan dan Taylor dalam mendefinisikan metode *kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵

⁴ Wahyudin Darmalaksana, “Herbal Tumbuhan Senna Dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis,” *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (Bandung), 2021, h. 3. <https://digilib.uinsgd.ac.id/41967/>.

⁵ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (April 2023), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.

Sumber kepustakaan tersebut dihimpun dan dikategorikan sesuai pertanyaan atau permasalahan penelitian jadi data sumber kepustakaan yang sudah dikategorisasi kemudian ditampilkan sebagai bahan penelitian.⁶ Selain itu peneliti juga menggunakan kitab-kitab sebagai sumber *primer* artikel ini juga menggunakan data lain sebagai sumber *skunder* seperti buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks Hadis dan Terjemahan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ، وَإِذَا أَسَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَمِعْتَ حَيْرَانَكَ يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتُ، فَقَدْ أَسَأْتُ " ⁸

Atinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Yaḥyā, menceritakan kepada kami 'Abd al-Razzaq, menceritakan kepada kami Ma'mar dari Manṣūr dari 'Abī Wā'il dari 'Abdullāh dia berkata "Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah saw: Bagaimana saya dapat mengerti kalau saya telah berbuat baik dan kalau saya telah berbuat jahat? Nabi menjawab "Apabila engkau mendengar tetanggamu mengatakan bahwa engkau telah berbuat baik, berarti engkau telah berbuat baik dan apabila engkau mendengar mereka mengatakan bahwa engkau telah berbuat jahat, berarti engkau telah berbuat jahat".

Dalam al-Zawā'id isnad hadis 'Abdullāh ibn Masūd itu *ṣaḥīḥ* dan para perawinya terpercaya, sedangkan Ibn Hibban meriwayatkan hadis ini *ṣaḥīḥ*-nya melalui jalur 'Abd Razzaq.⁹ Dalam segi sanad *ṣaḥīḥ* seperti Ma'mar, ibn Rāshad, Manṣūr, ibn Mu'tamar, 'Abū Wā'il merupakan *Shāḥiq* ibn Salamah.¹⁰ Hadis ini masuk kategori hadis *ṣaḥīḥ*.¹¹ Namun hadis serupa juga dikeluarkan oleh Imam Aḥmad ibn Ḥanbal yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ، وَإِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

⁶ Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, "Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis," *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (May 2020): h. 30, <https://doi.org/10.15575/jp.v4i1.59>.

⁷ Nurun Najmatul Ulya, "Perdebatan Peran Perempuan Di Ranah Publik Berdasarkan Hadis Dalam Sosial Media," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (June 2020): h. 39, <https://doi.org/10.37758/2zwx1q81>.

⁸ Ibn Majah, *Al-Sunan* (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), Juz 5: h. 303.

⁹ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibn Majah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), h. 945.

¹⁰ Ibn Majah, *Al-Sunan*, Juz 5, h. 303.

¹¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, n.d.), h. 700.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَمِعْتَ حَيْرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتُ، فَقَدْ أَسَأْتُ

Artinya: Menceritakan kepada kami `Abd al-Razzāq, menceritakan kepada kami Ma`mar dari Manṣūr dari `Abī Wāil dari `Abdullāh ibn Mas`ūd ia berkata “seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw, Bagaimana aku bisa mengetahui kalau sudah berbuat baik atau buruk? Nabi menjawab, jika kamu mendengar tetangamu berkata kamu telah berbuat baik maka kamu benar-benar telah berbuat baik, tapi jika kamu mendengar mereka berkata kamu telah berbuat buruk, maka kamu benar-benar telah berbuat buruk.¹²

Asbāb al-Wurūd

Ibn Mas`ūd berpendapat bahwa hadis ini merupakan suatu jawaban bagi seseorang yang pernah menanyakan kepada Rasulullah saw tentang “bagaimana caranya supaya tahu bahwa saya baik atau tidak” nabipun menjawab “jika kamu dengar tetangamu berkata bahwa engkau orang baik maka engkau baik dan seterusnya”.

Maksudnya ialah tetangga itu merupakan orang yang sangat dekat, jadi apabila dia memberikan suatu kesaksian untuk seseorang dengan nilai baik, berarti orang itu memang baik. Sebenarnya hal ini adalah tutupan dari Allah yang menutupi kekurangan-kekurangan yang jauh melampaui apa yang diketahui oleh orang yang memujinya. Yang mana kekurangan-kekurangan yang tidak diketahui oleh tetangganya, termasuk bagian yang dimaafkan Allah sebab Dia maha pemaaf yang artinya seseorang itu tengah mendapat ampunan dari Allah, oleh sebab itu tetangga yang mengatakan seseorang baik berarti ia orang baik demikian pula sebaliknya karena seseorang tetangga dapat menyaksikan yang dilakukan oleh tetangganya.¹³

Relevansi Hadis dalam Konteks KUHP Pasal 503

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةَ يُذَكِّرُ مِنْ كَثَرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُوْذِي حَيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ»، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذَكِّرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدِّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقْطِ [ص:422]، وَلَا تُوْذِي حَيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ».¹⁴

Artinya: Menceritakan kepada kami Usamah iaberkata mengabarkan kepadaku al-A`mash dari `Abī Yahyā, Mawlāja`dah Dari Abū Hurayrah, ia berkata:seorang laki-laki berkata, “wahai rasulullah, ada seorang wanita yang disebut-sebut (kebaikannya) karena banyak shalatnya, puasanya, dan sedekahnya, tetapi ia menyakiti tetangganya dengan

¹² Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 4 (Pustaka Azzam, n.d.), h. 82.

¹³ Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin Al-Husaini, *Asbabul Wurud* (Jakarta: Kalam Mulia, n.d.), h. 118.

¹⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad* (Cairo: Dar al-Hadith, n.d.), h. 421.

lisannya. "Maka Rasulullah bersabda: "dia di dalam neraka." Laki-laki itu berkata lagi, "wahai Rasulullah, ada pula seorang wanita yang disebut-sebut (amalnya) hanya sedikit shalatnya, sedikit puasanya, dan sedikit sedekahnya, dan ia hanya bersedekah dengan potongan kecil dari keju, tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka Rasulullah bersabda: "dia di dalam surga."

Merupakan nilai yang tidak baik jika seseorang tetangga sampai melakukan kegaduhan dalam artian menyakiti, sebab dalam pasal 503 KHUP telah mengatur tentang tidak pidana terhadap sesuatu yang mengganggu ketentraman pada malam hari, yakni dengan ancaman sebagai berikut:

Pertama, barang siapa yang membuat keriuhan, sehingga mengganggu ketentraman pada malam hari. *Kedua*, barang siapa membuat kegaduhan di dekat bangunan untuk menjalankan suatu ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadah atau sidang.

Maka berdasarkan pasal yang berlaku di atas, pelaku tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan dapat dipidanakan dengan ancaman berupa kurungan dengan maksimal waktu kurang selama 3 hari 24 jam atau bisa dipidanakan dengan batas banyaknya uang dengan jumlah sebesar Rp. 225,00, akan tetapi di karenakan terdapatnya peaturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP yang ada di pasal 3 menyatakan bahwa setiap pidana denda yang tercantum dalam KUHP dengan pasal 303 ayat 1 dan ayat 2 yang dikecualikan, dapat digandakan atau diperbanyak sebanyak seribu kali lipat, oleh sebab itu, ancaman suatu pidana paling tinggi dari pasal 503 KUHP adalah Rp. 225.000,00 yang diperoleh dari perkalian 225,00 dengan 1000 (seribu).

Sebagaimana jika membuat keriuhan, sehingga mengganggu ketentraman pada malam hari. Berdasarkan KUHP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat jika suatu keriuhan pada malam hari disebabkan oleh penduduk dengan jumlah tetangga seperti di suatu kompleks perumahan yang artinya tidak sebanyak perumahan sepadat pemukiman dan dapat disimpulkan bahwa jumlah tetangga yang terganggu di sebabkan oleh riuh yang lebih sedikit dari pada yang tidak membuat kegaduhan. maka pasal ini tercantum dalam pasal 98 KUHP, yang berbunyi "Yang disebut waktu malam yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit", dengan adanya kegaduhan tersebut jadi dalam tuduhan terkait harus mencantumkan jam kejadian saat perbuatan itu berlangsung agar nantinya dapat dijadikan pertimbangan. Sedangkan dalam membuat kegaduhan di dekat bangunan untuk menjalankan suatu ibadah berlangsung, contohnya peribadatan yang diadakan di masjid, gereja, candi atau tempat ibadah lainnya, maka ketika suatu tindakan ingkar tidak dilakukan pada waktu peribadatan berlangsung, maka si pelaku tidak dapat dipidanakan dengan syarat tersebut, kemudian membuat kegaduhan di sekitar bangunan untuk sidang pengadilan ketika proses tengah berlangsung seperti di pengadilan Negeri, pengadilan Tinggi, Gedung Mahkamah Agung dan dalam persidangan ini bukan hanya dalam sidang peradiln saja tapi juga

mencakup, peradilan agama, administrasi, perdata, militer. Maka akan berlaku bagi pelaku pidana, ingkar pada waktu malam hari atau pada kegiatan tersebut berlangsung.¹⁵

Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Usman al-Zahabi membagi dosa besar yang paling dilarang dan diharamkan sebanyak 70 macam dosa besar di antaranya yaitu: tukang fitnah dan adu domba, menyakiti sesama ummat Islam, menyakiti tetangga, menyakiti hamba Allah.¹⁶

Perbedaan Perilaku Bertetangga di Perdesaan dan Perkotaan dalam Konteks Hadis “Tetangamu Jurimu”

Di era *global* atau *globalisasi* manusia menyikapi suatu sikap dengan dua pandangan *pertama*, pandangan positif *kedua*, pandangan *negatif* Pandangan secara *positif* mengatakan bahwa seluruh ummat manusia menuju terbentuknya masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) karena manusia akan hidup dalam sebuah “desa buwana” (*global village*), berbeda dengan pola kehidupan manusia urban industry “*primitive*” sekarang ini yang bercirikan masyarakat patembayan (*gesellshaft*), yang antara lain sering dilukiskan sebagaimana para penghuni kota tidak mengenal tetangganya, biarpun sama-sama hidup dalam satu apartemen atau rumah susun, kehidupan manusia dengan “desa buwana” yang bercirikan masyarakat paguyuban itu akan lebih akrab, lebih manusiawi dan lebih “guyub” (Bersatu, rukun, penuh semangat kerja sama, sebagaimana hidup bertetangga dalam perdesaan). Sedangkan pandangan secara *negatif* itu melahirkan dua budaya *pertama*, budaya *konfrontasi* atau benturan budaya yang hebat di antara berbagai peradaban besar. *Kedua*, globalisasi telah melahirkan budaya *kompetisi* yang tidak seimbang di antara berbagai kelompok peradaban. Yang mana kelompok peradaban tertentu memiliki sumber daya manusia yang *berkualitas*, menguasai teknologi khususnya teknologi komunikasi dan *transportasi* sehingga mengenal dan menguasai berbagai elemen kehidupan dan hajat hidup manusia, bahkan mengetahui isi perut bangsa-bangsa lain secara transparan.¹⁷

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tahap perkembangan masyarakat di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yakni:

Pertama, masyarakat sederhana yakni suatu masyarakat perdesaan yang mana mereka mengalami perkembangan yang lambat dibandingkan dengan masyarakat lain atau perkotaan yang mana masyarakat perdesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki hubungan yang sangat erat, suatu hubungan masih erat pada adat istiadat yang berbentuk tradisi secara turun-menurun, percaya pada hal gaib, lebih banyak pengetahuan mereka didapatkan bukan dari hasil pemikiran *empiris* atau *eksperimen*, melainkan hasil pengalaman yang kebenarannya secara umum, tingkat buta huruf

¹⁵ Sanabila Khairil Ahya and Tajul Arifin, “Kegaduhan Tetangga Dalam Perspektif Hadits Muttafaq ‘Alaih Dan Pasal 503 KUHP,” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (June 2024): h. 106-107, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1493>.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Spiritual Dan Akhlak*, 1st ed. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010), h. 167.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, h. 473-474.

tinggi karena rendahnya pendidikan sekolah, kebiasaan menanam seperti menanam padi, jagung, kacang, hanya untuk di konsumsi sendiri hanya sedikit yang di pasarkan, kegiatan perekonomian dan sosial selalu dikerjakan bersama orang banyak yakni secara gotong royong.

Kedua, masyarakat madya, yakni suatu masyarakat yang mengalami perkembangan dari pada masyarakat sederhana, ciri-cirinya ialah: hubungan dekat keluarga tetap kuat, akan tetapi mulai mengendur dengan masyarakat atau tetangga, adat istiadat tetap berlaku namun pengaruh dari luar mulai diterima, pemikiran yang rasio menurun terhadap kepercayaan hal yang bersifat gaib, lembaga pendidikan mulai muncul baik tingkat dasar, menengah sehingga mengurangi buta huruf masyarakat, hukum tertulis atau tidak tertulis tetap diakui, perekonomian seperti menanam sudah mulai di pasarkan sehingga memengaruhi uang mulai menjadi perana penting, gotong royong masih berlaku namun ada sebagian kalangan dalam menolong seperti sarana telah ada pemberian yang namanya upah terhadap masyarakat atau tetangga yang menolong bahkan nilai *komersial* mulai di perhitungkan.

Ketiga, masyarakat Modern dan Pramodern yakni, suatu masyarakat yang mengalami perkembangan atau mengalami kemajuan karena hubungan masyarakat yang lain telah mulai *intensif*, sehingga mereka banyak menerima informasi dari luar dengan alat *elektronik*, sehingga mereka sering berusaha dengan luar wilayah, mereka memiliki ciri-ciri di antara: hubungan masyarakat dan bertetangga hanya untuk kebutuhan individu saja, hubungan masyarakat dilakukan secara terbuka, mereka percaya terhadap manfaat IPTEK dengan tujuan kesejahteraan, dengan adanya pendidikan mereka memiliki profesi yang berbeda-beda, Tingkat sekolah *relative* tinggi dan merata, hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum tertulis, *transaksi* yang mereka gunakan bukan lagi menggunakan uang tunai namun menggunakan kartu baik karti kredit, cek, giro dan lain sebagainya.¹⁸

Struktur sosial di perdesaan cenderung lebih *homogen*, di mana mayoritas penduduk berbagai *etnis*, budaya dan agama yang sama, sebab ketertarikan sosial di desa sering berdasarkan hubungan kekerabatan dan kedekatan *geografis*, berbeda dengan masyarakat di kota yang lebih *heterogen* dan *pluralistik* berbagai *etnis*, budaya dan agama yang tinggi jadi *interaksi* sosial yang di kota lebih bersifat *impersonal* dan *fungsional*, di mana hubungan sering terbentuk dikarenakan ada kesamaan peran ekonomi dan pekerjaan. Masyarakat desa sangat teguh terhadap ajaran *tradisional* yang diwariskan dari generasi-generasi, berbeda dengan di desa di mana nilai-nilai *tradisional* mulai digantikan dengan norma-norma yang lebih individualistis dan sekuler. *Modernisasi* perdesaan mulai lebih *konsumtif* yakni mirip dengan masyarakat perkotaan dalam perubahan ini terletak dari pola makan, pakaian, bahkan cara pandang terhadap Pendidikan dan

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 20-22.

pekerjaan, namun walaupun demikian masyarakat perdesaan, tradisi dan nilai-nilai lokal masih memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Dengan sikap dan suatu perbuatan yang baik, dengan menolong pada yang kesusahan, dengan memberi makanan, dengan memberi oleh-oleh dari berpergian kalau ada, semuanya itu merupakan didikan kepada tetangga untuk berbuat sebagaimana yang di perbuat, sekurang-kurangnya dengan sikap baik dan menghormati maka tetanggapun akan bersikap baik dan menghormati.²⁰

Dalam keadaan yang telah masuk pada era modern ini sering kali ada tetangga yang tidak saling sapa, bahkan tidak jarang namanyapun tidak tahu, boleh jadi hal tersebut disebabkan oleh tetangga yang ternyata tidak seagama dengan kita, namun kita tidak mengetahui hal itu, ketidakpedulian seseorang muslim terhadap persoalan dan kesulitan tetangga mendapatkan kecemasan sebagaimana Rasulullah berpesan dalam suatu hadis, sebagai berikut.²¹

(2625) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ».²²

Artinya: Menceritakan kepada kami 'Abū Bakr ibn 'Abī Shaybah menceritakan kepada kami ibn Idrīs, mengabarkan kepada kami Sha`bah dan menceritakan kepada kami 'Abū Kurayb menceritakan kepada kami ibn Idrīs, mengabarkan kepada kami Sha`bah dari Abī 'Imrān al-Jawnī dari 'Abdillāh ibn al-Ṣāmad dari 'Abī Dhar bahwasannya Rasulullah pernah berpesan kepadaku apabila kamu memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya, lalu lihatlah jumlah keluarga tetanggamu dan berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan baik.

Jadi pesan dalam nabi dalam hadis tersebut yaitu sebagai tetangga maka seseorang tetangga akan menjadi suatu serana yang paling baik dan efektif untuk mempercepat individu yang hidup bertetangga agar saling kenal-mengenal, menjalik keakraban, menghilangkan rasa keseganan ketika menyampaikan kesulitan yang terjadi, memudahkan untuk saling tolong-menolong yang mana hal

¹⁹ Suriyani, *Sosiologi Perdesaan: Struktur Dan Transformasi Sosial* (Makassar: Alauddin University Press, 2024), h. 24.

²⁰ Danial Yunus and Nency Dela Oktora, "Etika Bertetangga Dalam Hukum Keluarga Islam," *JIFLAW: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): h. 7, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/354>.

²¹ Mukhlis bin Mukhtar, "Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021): h. 88, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19170>.

²² Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2003), h. 210.

ini menunjukkan suatu sosial yang mana tetangga satu dengan yang lainnya akan mengetahui kesulitan atau kesedihan tetangganya.²³

Dapat kita pahami bahwa dalam penjelasan tersebut sangatlah berbeda masyarakat perdesaan dan perkotaan, oleh karena itu masyarakat perdesaan dalam hal bertetangga sangatlah kuat serta menerapkan ajaran-ajaran yang telah ada, sedangkan dalam bermasyarakat di perkotaan lebih mementingkan diri sendiri sehingga mereka tidak terlalu peka dengan apa yang telah terjadi dengan masyarakat lain atau tetangga asal mereka tidak merugikan orang lain hal itu menjadi suatu kepribadian yang cukup bagi mereka, sehingga jarang ada yang namanya nilai gotong royong dengan tetangga, oleh karena itu etika bertetangga sudah tidak lagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak menutup kemungkinan mereka bersifat seperti itu semua, akan tetapi hal ini menjadi kebiasaan yang jarang.

Hak dan Kewajiban Bertetangga

Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban bertetangga, sebab seseorang muslim yang benar-benar sadar berada dalam bimbingan agamanya maka ia akan selalu berbuat baik dan memberikan perhatian kepada tetangga, yakni salah satunya sebagai berikut: ²⁴

1. Saling menjaga kehormatan diri dan keluarganya
2. Saling menjaga rasa aman dari gangguan apapun,
3. Saling melibatkan suatu sama lain dalam bermusyawarah
4. Hak dan kewajiban yang berbeda dalam bertetangga, khususnya antara yang seiman dan sesama muslim, sedangkan dengan yang bukan muslim yaitu berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah.

Dengan adanya beberapa hak-hak bertetangga di atas telah jelas, bahwa hidup bertetangga itu harus menjaga perilaku serta nilai-nilai yang baik serta menghindari perilaku yang tidak baik untuk menjaga kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Hadis tersebut menegaskan bahwa tetangga merupakan pihak terdekat yang paling mengetahui perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Asbāb al-wurūd hadis menunjukkan bahwa nabi memberikan *indikator* sederhana untuk menilai *kualitas* moral seseorang, yaitu melalui kesaksian tetangganya. Dengan demikian, hadis ini menempatkan tetangga sebagai “cermin sosial” yang *objektif* terhadap akhlak, karena interaksi mereka berlangsung secara langsung dan berkesinambungan.

²³ Mukhtar, “Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadis,” h. 88.

²⁴ Wahdah Azizah, “Faktor-Faktor Penyebab Konflik Bertetangga Di Lingkungan II Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020), h. 28, <https://etd.uinsyahada.ac.id/4429/>.

Bagaimana perbedaan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan maka terdapat perbedaan *signifikan* antara pola bertetangga masyarakat perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan, hubungan lebih bersifat paguyuban (*gemeinschaft*), akrab, dan berlandaskan gotong royong sehingga nilai-nilai hadis lebih mudah terimplementasi. Sementara di perkotaan, *interaksi* lebih *impersonal*, *fungsional*, dan *individualistis* (*gesellschaft*), sehingga kepekaan sosial terhadap tetangga cenderung berkurang. Perbedaan struktur sosial ini menunjukkan bahwa *implementasi* ajaran hadis sangat dipengaruhi oleh *kultur* dan dinamika ruang sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, hadis “Tetanggamu Jurimu” tetap relevan sebagai pedoman etika sosial di tengah *modernisasi*. Ajaran ini menuntun umat Islam untuk memperkuat hubungan bertetangga, meningkatkan kepekaan sosial serta menjaga harmoni lingkungan, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Nilai-nilai tersebut penting untuk membangun masyarakat yang beradab, rukun, dan saling menghormati, yang sesuai dengan pedoman ummat Islam yakni hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Hanbal. *Al-Musnad*. Cairo: Dar al-Hadith, n.d.
- Ahya, Sanabila Khairil, and Tajul Arifin. “Kegaduhan Tetangga Dalam Perspektif Hadits Muttafaq ‘Alaih Dan Pasal 503 KUHP.” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (June 2024). <https://doi.org/10.56910/jispendoria.v3i2.1493>.
- Al-Husaini, Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin. *Asbabul Wurud*. Jakarta: Kalam Mulia, n.d.
- Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. “Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis.” *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (May 2020). <https://doi.org/10.15575/jp.v4i1.59>.
- Azizah, Wahdah. “Faktor-Faktor Penyebab Konflik Bertetangga Di Lingkungan II Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020. <https://etd.uinsyahada.ac.id/4429/>.
- Damayanti, Ditha, Junaidi Junaidi, and Husna Sari Siregar. “Etika Bertetangga Menurut Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Harjosari I Gang Budi Kota Medan).” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 4, no. 1 (June 2022). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v4i1.11970>.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Herbal Tumbuhan Senna Dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis.” *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (Bandung), 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/41967/>.
- Ibn Majah. *Al-Sunan*. Juz 5. Beirut: Dar al-Risalah al-’Alamiyyah, 2009.
- . *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, n.d.
- Kafie, Azkia Rahman, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro. “Implikasi Pendidikan Dari QS An-Nisa Ayat 36 Terhadap Upaya Penanaman Etika Bertetangga Di Keluarga.” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/jrpai.v3i1.1797>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Spiritual Dan Akhlak*. 1st ed. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010.

- Mukhtar, Mukhlis bin. "Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19170>.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi. *Sahih Muslim*. Lebanon: Dar al-Fikr, 2003.
- Sa'dullah, Muhammad Rifqi. "Etika Dakwah Dalam Buku Islam Itu Rahmatan Lil Alamin, Bukan Untuk Kamu Sendiri Karya Emha Ainun Najib." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023. <https://eprints.walisongo.ac.id/23939/>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibn Majah*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Suriyani. *Sosiologi Perdesaan: Struktur Dan Transformasi Sosial*. Makassar: Alauddin University Press, 2024.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Musnad Imam Ahmad*. Juz 4. Pustaka Azzam, n.d.
- Ulya, Nurun Najmatul. "Perdebatan Peran Perempuan Di Ranah Publik Berdasarkan Hadis Dalam Sosial Media." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (June 2020). <https://doi.org/10.37758/2zwx1q81>.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (April 2023). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.
- Yunus, Danial, and Nancy Dela Oktora. "Etika Bertetangga Dalam Hukum Keluarga Islam." *JIFLAW: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/354>.